



PUTUSAN

Nomor : 147/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Muhamad Nur Bin Sapiudin
Tempat Lahir : Bogor
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/29 Januari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Kp. Karundang rt.001/ rw.008
Kel.Desk Koleang Kec.Jasinga Kab.Bogor
Prov. Jawa Barat
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pedagang kopi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2022

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
- Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
- Penuntut umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun telah dijelaskan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 146/Pen.Pid.Sus/2022/PN Rkb, tanggal 6 September 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 146/Pen.Pid.sus/2022/PN Rkb, tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-111-341/LBK/08/2022, tanggal 11 Agustus 2022;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa alat bukti surat maupun barang-barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 8 September 2022, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang telah diperiksa oleh BNN dengan berat netto 2,2455 gram.

Halaman 2 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor imei 1 : 865249037194575
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor imei 1 : 868383048092614

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut, dan oleh karena itu terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, dan terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan terdakwa, Penuntut Umum dalam Repliknya disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)-nya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-111-341/LBK/08/2022, tertanggal 11 Agustus 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMAD NUR Bin SAPIUDIN, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 09.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya Tahun 2022 bertempat di daerah Cibinong Jawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Rangkasbitung daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalamnya daerah tindak pidana itu dilakukan, (berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 3 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis Shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kp. Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat pada saat Terdakwa selesai buka puasa sdr. BABAY (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata “ TAR KAMU KE CIBINONG YAH NGAMBIL BAHAN” lalu Terdakwa menjawab “ OKE SIAP” kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 April sekira jam 07.00 Wib Terdakwa berangkat menuju daerah Cibinong Kab. Bogor Prov. Jawa Barat kemudian sekira jam 09.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Cibinong Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, setelah Terdakwa sampai di daerah Cibinong tersebut kemudian Terdakwa miscall sdr. BABAY (DPO) dan kemudian sdr. BABAY (DPO) menelepon balik Terdakwa dan berkata “ UDAH SAMPE BELOM?” lalu Terdakwa berkata “ UDAH SAMPE NIH” lalu sdr. BABAY (DPO) menjawab “ YAUDAH BENTAR YAH” lalu setelah itu sdr. BABAY (DPO) mematikan teleponnya dan tidak lama kemudian ada nomor baru menelepon Terdakwa dan berkata “ BANG ITU NANTI ADA TIANG LISTRIK DI BAWAHNYA ADA ROKOK SAMPOERNA MILD, NANTI AMBIL YAH” lalu Terdakwa menjawab “ IYA BANG” kemudian Terdakwa menuruti perintah orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut untuk mencari narkotika golongan I jenis shabu tersebut, tidak lama kemudian setelah sya mencari caranya kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu, setelah itu Terdakwa Kembali menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat,, lalu sekira jam 10.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat setelah itu Terdakwa menelepon sdr. BABAY (DPO) Kembali dan berkata “ BANG UDAH PUTUS” lalu sdr. BABAY (DPO) berkata “ OH YAUDAH IYAH” lalu setelah itu Terdakwa jual narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada teman teman Terdakwa di daerah Jasinga dengan harga per 1 gram dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang semula semuanya ada 20 bungkus

Halaman 4 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jual di daerah Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat 10 bungkus dan 2 bungkus Terdakwa jual di daerah Cipanas Kab. Lebak Prov. Banten sisa 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu, lalu pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 14.00 Wib sdr. IDRIS KURNIAWAN BIN NURSIN (penuntutan terpisah) menelepon Terdakwa dan berkata " BOS, ADA YANG MAU BELI NIH, BISA NGGAK DI AMBIL DULU" lalu Terdakwa menjawab " BISA AJA, KETEMUAN DI DAERAH KOLEANG AJA" lalu setelah itu tidak lama kemudian sdr. IDRIS KURNIAWAN BIN NURSIN menelepon Terdakwa dan berkata " BOS UDAH SAMPE DI KOLEANG NIH" lalu Terdakwa menjawab " YAUDAH NANTI TERDAKWA KESITU" lalu setelah itu Terdakwa berangkat menuju daerah Koleang untuk menemui sdr. IDRIS KURNIAWAN BIN NURSIN dan sesampainya di daerah Koleang, Terdakwa menemui sdr. IDRIS KURNIAWAN BIN NURSIN KURNIAWAN Bin NURSIN di depan Puskesmas Koleang dan memberikan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dan kemudian sdr. IDRIS KURNIAWAN BIN NURSIN bertanya kepada Terdakwa " INI BERAPA BERATNYA BOS?" lalu Terdakwa menjawab " 2 JI (GRAM) " lalu sdr. IDRIS KURNIAWAN BIN NURSIN menjawab " YAUDAH SIAP", lalu setelah itu Terdakwa Kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat , lalu pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.30 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat datang anggota Satuan Narkoba Polres Lebak dan melakukan penangkapan terhadap sya dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang ditemukan polisi di jendela kamar di dalam rumah Terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.



Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Berdasarkan Laporan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, No. PL139DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, menyimpulkan bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 2, 2455 gram setelah diperiksa oleh BNN, yang termasuk Narkotika Golongan I jenis shabu setelah diperiksa oleh BNN mengandung Metamfetamina, serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undan-Undang Reublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan MUHAMAD NUR Bin SAPIUDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMAD NUR Bin SAPIUDIN, pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.00 wib, bertempat di pinggir Jalan Kampung Lebak Pinang Kel. Lebak Asih Kec.Curug Bitung Kab.Lebak Prov.Banten atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kp. Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat pada saat Terdakwa selesai buka puasa sdr. BABAY (DPO)

Halaman 6 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Terdakwa dan berkata “ tar kamu ke cibinong yah ngambil bahan” lalu Terdakwa menjawab “ oke siap” kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 April sekira jam 07.00 Wib Terdakwa berangkat menuju daerah Cibinong Kab. Bogor Prov. Jawa Barat kemudian sekira jam 09.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Cibinong Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, setelah Terdakwa sampai di daerah Cibinong tersebut kemudian Terdakwa miscal sdr. BABAY (DPO) dan kemudian sdr. BABAY (DPO) menelepon balik Terdakwa dan berkata “ udah sampe belum?” lalu Terdakwa berkata “ udah sampe nih” lalu sdr. BABAY (DPO) menjawab “ YAUDAH BENTAR YAH” lalu setelah itu sdr. BABAY (DPO) mematikan teleponnya dan tidak lama kemudian ada nomor baru menelepon Terdakwa dan berkata “ BANG ITU NANTI ADA TIANG LISTRIK DI BAWAHNYA ADA ROKOK SAMPOERNA MILD, NANTI AMBIL YAH” lalu Terdakwa menjawab “ IYA BANG” kemudian Terdakwa menuruti perintah orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut untuk mencari narkoba golongan I jenis shabu tersebut, tidak lama kemudian setelah sdr. mencari carinya kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu, setelah itu Terdakwa Kembali menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Kp.Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat,, lalu sekira jam 10.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat setelah itu Terdakwa menelepon sdr. BABAY (DPO) Kembali dan berkata “ BANG UDAH PUTUS” lalu sdr. BABAY (DPO) berkata “ OH YAUDAH IYAH” lalu setelah itu Terdakwa jual narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada teman teman Terdakwa di daerah Jasinga dengan harga per 1 gram dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang semula semuanya ada 20 bungkus Terdakwa jual di daerah Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat 10 bungkus dan 2 bungkus Terdakwa jual di daerah Cipanas Kab. Lebak Prov. Banten sisa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu, lalu pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 14.00 Wib sdr. IDRIS KURNIAWAN BIN NURSIN menelepon Terdakwa dan berkata “ BOS, ADA YANG MAU BELI NIH, BISA NGGAK DI AMBIL DULU” lalu Terdakwa menjawab “ BISA AJA, KETEMUAN DI DAERAH KOLEANG AJA” lalu setelah itu tidak lama kemudian sdr. IDRIS KURNIAWAN BIN NURSIN menelepon Terdakwa dan

Halaman 7 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ BOS UDAH SAMPE DI KOLEANG NIH” lalu Terdakwa menjawab “ YAUDAH NANTI TERDAKWA KESITU” lalu setelah itu Terdakwa berangkat menuju daerah Koleang untuk menemui sdr. IDRIS KURNIAWAN BIN NURSIN dan sesampainya di daerah Koleang, Terdakwa menemui sdr. IDRIS KURNIAWAN BIN NURSIN KURNIAWAN Bin NURSIN di depan Puskesmas Koleang dan memberikan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dan kemudian sdr. IDRIS KURNIAWAN BIN NURSIN bertanya kepada Terdakwa “ INI BERAPA BERATNYA BOS?” lalu Terdakwa menjawab “ 2 JI (GRAM)” lalu sdr. IDRIS KURNIAWAN BIN NURSIN menjawab “ YAUDAH SIAP”, lalu setelah itu Terdakwa Kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat , lalu pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.30 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat datang anggota Satuan Narkoba Polres Lebak dan melakukan penangkapan terhadap sdr. dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang ditemukan polisi di jendela kamar di dalam rumah Terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu), narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Berdasarkan Laporan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, No. PL139DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, menyimpulkan bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 2, 2455 gram setelah

Halaman 8 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh BNN, yang termasuk Narkotika Golongan I jenis shabu setelah diperiksa oleh BNN mengandung Metamfetamina, serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undan-Undang Reublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD NUR Bin SAPIUDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

SAKSI I : Dudi Maulana, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Heri Dwi Gustanto terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.30 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat terkait Tindak Pidana Narkmotika golongan I jenis shabu; Bahwa awalnya saksi bersama saksi Heri Dwi Gunanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis shabu setelah itu saksi beserta saksi Heri Dwi Gunanto langsung melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan dan dikumpulkan bahan keterangan dari informasi yang di dapatkan bahwa tempat yang sering disalahgunakan untuk transaksi atau menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis shabu yaitu di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten kemudian setelah itu saksi melaporkan hasil penyelidikan saksi dan kemudian saksi diperintahkan pimpinan saksi untuk melakukan upaya paksa/penangkapan apabila terdapat orang yang sedang menggunakan atau orang yang

Halaman 9 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan di Kampung Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dan saat itu saksi beserta saksi Heri Dwi Gunanto, mencurigai seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan saat diinterogasi mengaku bernama Idris Kurniawan Bin Nursin dan saat dilakukan penggeledahan pada diri saksi Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru di kantong celana depan dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan di belakang casing 1 (satu) unit handphone milik saksi Idris Kurniawan Bin Nursin;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Idris Kurniawan Bin Nursin narkotika golongan I jenis shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa Muhammad Nur Bin Sapiudin;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan informasi dari sdr. IDRIS KURNIAWAN Bin NURSIN, kemudian dilakukan pengembangan menuju rumah Terdakwa Muhammad Nur Bin Sapiudin yang beralamat di Kp. Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.30 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Nur Bin Sapiudin, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa Muhammad Nur Bin Sapiudin gunakan pada saat Terdakwa Muhammad Nur Bin Sapiudin ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang ditemukan polisi di jendela kamar di dalam rumah Terdakwa Muhammad Nur Bin Sapiudin dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Nur Bin Sapiudin dan berada dalam penguasaan Terdakwa Muhammad Nur Bin Sapiudin;

Halaman 10 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebut selanjutnya saksi beserta rekan kerja saksi dari Satuan narkoba polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di kantong celana depan sebelah kiri milik Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang ditemukan polisi di jendela kamar di dalam rumah Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut diperolehnya dari sdr. Babay (DPO);
- Saksi menurut keterangan Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin bahwa awalnya Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara mengambil di daerah Cibinong Kab. Bogor Prov. Jawa Barat atas arahan sdr. Babay (DPO) dan Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin mengambil sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu yang kemudian Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin jual atau edarkan di daerah Jasinga sebanyak 10 bungkus dan di jual di daerah Cipanas sebanyak 2 bungkus kemudian Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin berikan kepada saksi Idris Kurniawan Bin Nursin sebanyak 2 bungkus sehingga sisa 6 bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut akan Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin jual;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I Jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;



SAKSI 2 :Heri Dwi Gunanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Dudi Maulana terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.30 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kampung Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat terkait Tindak Pidana Narkotika golongan I jenis shabu; Bahwa awalnya saksi bersama saksi Dudi Maulana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis shabu setelah itu saksi beserta saksi Heri Dwi Gunanto langsung melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan dan dikumpulkan bahan keterangan dari informasi yang di dapatkan bahwa tempat yang sering disalahgunakan untuk transaksi atau menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis shabu yaitu di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten kemudian setelah itu saksi melaporkan hasil penyelidikan saksi dan kemudian saksi diperintahkan pimpinan saksi untuk melakukan upaya paksa/penangkapan apabila terdapat orang yang sedang menggunakan atau orang yang mencurigakan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan di Kampung Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dan saat itu saksi beserta saksi Dudi Maulana, mencurigai seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan saat diinterogasi mengaku bernama Idris Kurniawan Bin Nursin dan saat dilakukan penggeledahan pada diri saksi Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru di kantong celana depan dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih



diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disimpan di belakang casing 1 (satu) unit handphone milik saksi Idris Kurniawan Bin Nursin;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Idris Kurniawan Bin Nursin narkoba golongan I jenis shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan informasi dari sdr. Idris Kurniawan Bin Nursin, kemudian dilakukan pengembangan menuju rumah Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin yang beralamat di Kp. Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.30 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin gunakan pada saat Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin ditangkap, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang ditemukan polisi di jendela kamar di dalam rumah Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin dan berada dalam penguasaan Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebut selanjutnya saksi beserta rekan kerja saksi dari Satuan narkoba polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin dan saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di kantong celana depan sebelah kiri milik Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang ditemukan polisi di jendela kamar di dalam rumah Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut diperolehnya dari sdr. Babay (DPO);
- Saksi menurut keterangan Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin bahwa awalnya Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara mengambil di daerah Cibinong Kab. Bogor Prov. Jawa Barat atas arahan sdr. Babay (DPO) dan Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin mengambil sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu yang kemudian Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin jual atau edarkan di daerah Jasinga sebanyak 10 bungkus dan di jual di daerah Cipanas sebanyak 2 bungkus kemudian Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin berikan kepada saksi Idris Kurniawan Bin Nursin sebanyak 2 bungkus sehingga sisa 6 bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut akan Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin jual;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Gol. I Jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

SAKSI 3 : Idris Kurniawan Bin Nursin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di Persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian, pada hari hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, karena saksi membawa narkoba jenis sabu, dimana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh saksi dengan cara mengambil dari Terdakwa;

Halaman 14 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dari Terdakwa tersebut yaitu dengan cara mengambil kepada Terdakwa, dan rencananya Narkotika golongan I jenis shabu tersebut akan saksi jual kembali;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram saksi ambil dari Terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian akan saksi jual lagi dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh saksi adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan uangnya baru akan saksi setor kepada Terdakwa bila narkotika jenis tersebut sudah laku;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru merupakan milik saksi yang dipergunakan sebagai media komunikasi dengan Terdakwa saat melakukan transaksi narkotika tersebut dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu merupakan narkotika jenis shabu yang diperoleh saksi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa Muhammad Nur Bin Sapiudin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa telah diamankan oleh anggota Satuan narkoba di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kampung Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, karena Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di kantong celana depan sebelah kiri yang

Halaman 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang ditemukan polisi di jendela kamar di dalam rumah Terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari saksi Idris Kurniawan yang sudah lenih dulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kec. Curugbitung Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kp. Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat pada saat Terdakwa selesai buka puasa sdr. Babay (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "tar kamu ke cibinong yah ngambil bahan" lalu Terdakwa menyanggupinya. Keesokan harinya Terdakwa berangkat ke Cibinong Kab. Bogor Prov. Jawa Barat dan atas arahan sdr. Babay (DPO) Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin mengambil sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu di dalam sebuah kotak rokok Sampoerna Mild yang disimpan dibawah tiang listrik yang kemudian Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin jual atau edarkan di daerah Jasinga sebanyak 10 bungkus dan di jual di daerah Cipanas sebanyak 2 bungkus hingga tersisa 8 (delapan) bungkus;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 14.00 Wib saksi Idris Kurniawan Bin Nursin menelepon Terdakwa dan berkata " bos, ada yang mau beli nih, bisa nggak di ambil dulu" lalu Terdakwa menjawab " bisa aja, ketemuan di daerah koleang aja" Setelah itu Terdakwa berangkat menuju daerah Koleang untuk menemui saksi Idris Kurniawan dan tidak lama kemudian saksi Idris Kurniawan datang dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram kepada saksi Idris Kurniawan, setelah itu saksi Idris Kurniawan memasukkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut kedalam kantong celana saksi Idris Kurniawan dan kemudian saksi Idris Kurniawan dan

Halaman 16 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang kerumah masing-masing, dan tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram yang saksi Idris Kurniawan ambil dari Terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian akan saksi Idris Kurniawan jual lagi dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh saksi Idris Kurniawan adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan uangnya baru akan saksi setor kepada Terdakwa bila narkoba jenis tersebut sudah laku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih yang telah diperiksa oleh BNN dengan berat netto 2,2455 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor imei 1 : 865249037194575;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor imei 1 : 868383048092614

yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim didepan persidangan, serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula alat bukti surat berupa :

- Laporan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional di Bogor, No. PL139DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo, menyimpulkan bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 2, 2455 gram

Halaman 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa oleh BNN, yang termasuk Narkotika Golongan I jenis shabu setelah diperiksa oleh BNN mengandung Metamfetamina, serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undan-Undang Reublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan Urine di Klinik URDOKKES Polres Lebak Kab. Lebak dengan Nomor LHP/ 28/IV/2022/Urdokkes tanggal 15 April 2022, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin, dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Shabu).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan Bukti Surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa telah diamankan oleh anggota Satuan narkoba di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kampung Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, karena Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari saksi Idris Kurniawan yang sudah lenih dulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.00 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih Kec. Curugbitung Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 21.00 Wib pada saat Terdakwa edang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kp. Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat pada saat Terdakwa selesai buka puasa sdr. Babay (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "tar kamu ke cibinong yah ngambil bahan" lalu Terdakwa menyanggupinya. Keesokan harinya Terdakwa berangkat ke Cibinong Kab. Bogor Prov. Jawa Barat dan atas arahan sdr. Babay (DPO) Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin mengambil sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu di dalam sebuah kotak rokok Sampoerna Mild yang disimpan dibawah tiang listrik yang kemudian Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin jual atau edarkan

Halaman 18 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di daerah Jasinga sebanyak 10 bungkus dan di jual di daerah Cipanas sebanyak 2 bungkus hingga tersisa 8 (delapan) bungkus;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 14.00 Wib saksi Idris Kurniawan Bin Nursin menelepon Terdakwa dan berkata “ bos, ada yang mau beli nih, bisa nggak di ambil dulu” lalu Terdakwa menjawab “ bisa aja, ketemuan di daerah koleang aja” Setelah itu Terdakwa berangkat menuju daerah Koleang untuk menemui saksi Idris Kurniawan dan tidak lama kemudian saksi Idris Kurniawan datang dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram kepada saksi Idris Kurniawan, setelah itu saksi Idris Kurniawan memasukkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut kedalam kantong celana saksi Idris Kurniawan dan kemudian saksi Idris Kurniawan dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing, dan tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang ditemukan polisi di jendela kamar di dalam rumah Terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram yang saksi Idris Kurniawan ambil dari Terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian akan saksi Idris Kurniawan jual lagi dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh saksi Idris Kurniawan adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan uangnya baru akan saksi setor kepada Terdakwa bila narkotika jenis tersebut sudah laku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan



RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, No. PL139DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, menyimpulkan bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 2, 2455 gram setelah diperiksa oleh BNN, yang termasuk Narkotika Golongan I jenis shabu setelah diperiksa oleh BNN mengandung Metamfetamina, serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undan-Undang Reublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Urine di Klinik URDOKKES Polres Lebak Kab. Lebak dengan Nomor LHP/ 28/IV/2022/Urdokkes tanggal 15 April 2022, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin, dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Shabu);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga Melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk kumulatif Alternatif maka Majelis hakim diberikan kewenangan untuk memilih mana diantara dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa, untuk itu terlebih Majelis memilih dan akan membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama dengan unsur “barangsiapa” adalah orang/manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama Muhammad Nur Bin Sapiudin, yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang terurai dalam surat dakwaan dan semua saksi yang dihadirkan membenarkan bahwa terdakwa bernama Muhammad Nur Bin Sapiudin. Selama pemeriksaan dan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, terdakwa mengerti dan menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini tidak terdapat eror in persona, maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak* dalam perkara aquo ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa tidak mempunyai hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 21 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Rkb



yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan unsur ini maka didapatkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kp. Karundang Rt/Rw 001/008 Kel/Ds. Koleang Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat pada saat Terdakwa selesai buka puasa sdr. Babay (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "tar kamu ke cibinong yah ngambil bahan" lalu Terdakwa menyanggupinya. Keesokan harinya Terdakwa berangkat ke Cibinong Kab. Bogor Prov. Jawa Barat dan atas arahan sdr. Babay (DPO) Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin mengambil sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu di dalam sebuah kotak rokok Sampoerna Mild yang disimpan dibawah tiang listrik yang kemudian Terdakwa Muhamad Nur Bin Sapiudin jual atau edarkan di daerah Jasinga sebanyak 10 bungkus dan di jual di daerah Cipanas sebanyak 2 bungkus hingga tersisa 8 (delapan) bungkus;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 14.00 Wib saksi Idris Kurniawan Bin Nursin menelepon Terdakwa dan berkata " bos, ada yang mau beli nih, bisa nggak di ambil dulu" lalu Terdakwa menjawab " bisa aja, ketemuan di daerah koleang aja" Setelah itu Terdakwa berangkat menuju daerah Koleang untuk menemui saksi Idris Kurniawan dan tidak lama kemudian saksi Idris Kurniawan datang dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram kepada saksi Idris Kurniawan, setelah itu saksi Idris Kurniawan memasukkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut kedalam kantong celana saksi Idris Kurniawan dan kemudian saksi Idris Kurniawan dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing, dan tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari saksi Idris Kurniawan yang sudah lenih dulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 17.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Lebak Pinang Kel/Ds. Lebak Asih
Kec. Curugbitung Kab. Lebak Prov. Banten;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang ditemukan polisi di jendela kamar di dalam rumah Terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram yang saksi Idris Kurniawan ambil dari Terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian akan saksi Idris Kurniawan jual lagi dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh saksi Idris Kurniawan adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan uangnya baru akan saksi setor kepada Terdakwa bila narkotika jenis tersebut sudah laku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, No. PL139DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, menyimpulkan bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 2, 2455 gram setelah diperiksa oleh BNN, yang termasuk Narkotika Golongan I jenis shabu setelah diperiksa oleh BNN mengandung Metamfetamina, serta terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undan-Undang Reublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas

Halaman 23 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karenanya kepada terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pula ancaman atau ketentuan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga telah mengatur ketentuan tentang pidana pengganti jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yaitu dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang



memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaa-keadaan Yang Meringankan :

Sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, maka menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2455 gram, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan narkoba jenis shabu yang dilarang keras peredarannya di Indonesia, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor imei 1 : 865249037194575 dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor imei 1 : 868383048092614 yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik terdakwa dan dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nur Bin Sapiudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ☐ 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2455 gram;
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold dengan nomor imei 1 : 865249037194575;
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan nomor imei 1 : 868383048092614Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn, dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yuliyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Riski Haruna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliyanti, S.H.